



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NOMOR : 170 / SK-13 / DPRD / 11 / 2020

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 170/SK-31/DPRD/X/2019
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KOMISI-KOMISI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PERIODE 2019-2024**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 010/F-GOLKAR/DPRD/KUKAR/X/2020 Tanggal 20 Oktober 2020 tentang Penggantian Komisi II dari Fraksi Partai GOLKAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61.09);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2/7/ B.PPOD.III/2019 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SK-29/DPRD/IX/2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2019 - 2024.


Memperhatikan : Rapat Paripurna ke - Masa Sidang ke I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 18 November 2020 di Ruang Sidang Utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Anggota Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2019 – 2024 dari Fraksi Partai GOLKAR;
- KEDUA : Komposisi dan Personalia Komisi tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020;
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 18 November 2020

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



ABDUL RASID

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kutai Kartanegara di – Tenggarong.
2. Semua Anggota DPRD Kab.Kutai Kartanegara di – Tenggarong.
3. Arsip.


**LAMPIRAN : Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
 Nomor : 170 / SK-13 / DPRD / 11 / 2020 tentang Perubahan
 Keputusan Nomor 170/SK-31/DPRD/X/2019 Tentang
 Pembentukan dan Penetapan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan
 Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2019-2024**

No.	KOMISI	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	NAMA
1.	KOMISI I Bidang Hukum dan Pemerintahan meliputi : 1) Tata Pemerintahan; 2) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; 3) Organisasi dan Tata Laksana; 4) Transmigrasi dan Tenaga Kerja; 5) Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 6) Kesatuan Bangsa dan Politik; 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 8) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; 9) Hukum dan Perundang-undangan; 10) Pertanahan; 11) Lingkungan Hidup.	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Supriyadi, S.Psi., M.Pd H. Ahmad Jais. HRH H. Abdul Rachman, SH., MH Jumarin Thripada, SH Ma'ruf Marjuni, S.Pd Hairendra, SE Suyono H. Burhanudin, S.Sos Johansyah, SE., MM Eko Wulandanu, SH
2.	KOMISI II Bidang Ekonomi dan Keuangan meliputi : 1) Perindustrian dan Perdagangan; 2) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; 3) Pendapatan Daerah; 4) Penanaman Modal dan Pelayanan Ijin Terpadu; 5) Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 6) Perusahaan Daerah; 7) Perbankan; 8) Pariwisata.	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Hamdan, A.Md Betaria Magdalena, S.Ip., M.Si Syarifuddin, S.Sos Firnadi Ikhsan, S.Pi H. Doni Ikhwani Hamdiah Z. Ria Handayani H. Azhar Nuryadi, A.Md Sopan Sopian Budiman, S.Sos
3.	KOMISI III Bidang Pembengunan Meliputi : 1) Perhubungan; 2) Penataan Ruang; 3) Pertanian dan Peternakan; 4) Ketahanan Pangan; 5) Kelautan dan	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota	M. Andi Faisal, S.Si Fachruddin, SE Sugeng Hariadi Hj. Mitfaul Janah, SE Herry Asdar, SE., MM H. Ahmad Yani, ST,SE., M.Si H. Ahmad Zulfiansyah Sa'bir Sarpin

	Perikanan; 6) Perkebunan; 7) Energi dan Sumber Daya Mineral; 8) Perumahan dan Kawasan Pemukiman; 9) Pekerjaan Umum; 10) Perencanaan Pembangunan Daerah; 11) Penelitian dan Pengembangan Daerah.	Anggota	Junadi, A.Md
4.	KOMISI IV Bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi : 1) Kepemudaan dan Olah Raga; 2) Kesehatan; 3) Sosial; 4) Komunikasi dan Informatika; 5) Kearsipan dan Perpustakaan; 6) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 7) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 8) Penanggulangan Bencana; 9) Agama; 10) Pendidikan dan Kebudayaan.	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Baharuddin, SE Mutoyib Dayang Marisa Ardani Farida, S.Sos Kamarur Zaman H. Saparuddin Pabonglean, S.Sg.,M.Pd Abdul Wahab Arief Khoirul Mashuri Aini Faridah, SE Agustinus Sudarsono, A.Md Ir. Yusmardani

Ditetapkan di Tenggarong
 pada tanggal 18 November 2020

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**


ABDUL RASID